

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sebanyak empat kali memberikan dampak pada perubahan diberbagai sisi kehidupan berbangsa dan bernegara seluruh rakyat Indonesia menuju ke arah yang lebih baik. Khususnya pada Pasal 24 amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945, yang memberikan dampak pada kekuasaan kehakiman yaitu dengan hadirnya lembaga negara baru salah satunya yaitu Komisi Yudisial.¹ Dibentuknya Komisi Yudisial merupakan bentuk dari reaksi terhadap gagalnya sistem pengawasan peradilan yang telah ada serta diharapkan terciptanya peradilan yang lebih baik di masa yang akan datang.²

Komisi Yudisial diatur dalam Pasal 24B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD 1945) yang terdiri atas empat ayat dan terdapat Undang-Undang khusus yang mengaturnya yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 dan telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial. Komisi Yudisial merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri dan berwenang untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung dan melakukan pengawasan dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku

¹ Adies Kadir, 2018, *Menyelamatkan Wakil Tuhan*, Jakarta: Merdeka Book, hlm. 7.

² Febria Nur Kasimon, 2015, *Disertasi: Fungsi Komisi Yudisial Dalam Menjaga Kehormatan Hakim Dalam Kaitannya Dengan Independensi Lembaga Peradilan*, Surabaya: Universitas Airlangga, hlm. 3.

hakim,³ Hakim Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (selanjutnya disingkat DPR).⁴ Kemudian ditegaskan lagi dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial yang menyatakan bahwa:

“Komisi Yudisial merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri dan dalam pelaksanaan wewenangnya bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lainnya”.

Pasal tersebut dapat diartikan bahwa Komisi Yudisial merupakan lembaga yang bersifat independen yang bebas dan harus dibebaskan dari intervensi dan pengaruh cabang-cabang kekuasaan ataupun lembaga-lembaga lainnya. Kedudukan Komisi Yudisial secara struktural memang dapat dikatakan setara dengan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi namun dari sudut pandang fungsional memiliki peranan yang berbeda, yaitu Komisi Yudisial perannya bersifat penunjang (*auxiliary*) terhadap lembaga kekuasaan kehakiman. Meskipun Komisi Yudisial memiliki fungsi terkait dengan kekuasaan kehakiman yang dipandang sebagai salah satu cara untuk memperbaiki sistem yang ada, namun Komisi Yudisial tidak menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman (yudisial).⁵

Komisi Yudisial bukanlah lembaga penegak norma hukum (*code of law*), namun merupakan lembaga penegak norma etik (*code of ethics*),⁶ Lebih tepatnya berkaitan dengan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim, bukan dengan lembaga peradilan atau lembaga kekuasaan kehakiman

³ Marsitingsih dan Ardiana Hidayah, 2017, *Peran Komisi Yudisial Dalam Menegakkan Keluhuran Harkat Dan Martabat Hakim*, Universitas Palembang, hlm. 61.

⁴ Jimly Asshiddiqie, 2012, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi Cetakan kedua*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.157.

⁵ Febr Nur Kasimon, *Op.Cit*, hlm.4

⁶ Suparto, *Perbandingan Model Komisi Yudisial Republik Indonesia Dengan Komisi Yudisial Perancis*, UIR Law Review, Vol.03 Nomor 01 April 2019, hlm. 22, diakses pada [322502095.pdf \(core.ac.uk\)](https://core.ac.uk/doi/pdf/10.322502095) Tanggal 31 Oktober 2022

secara institusional. Pada prinsipnya ketentuan Pasal 24B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bukan saja merupakan landasan hukum terhadap kehadiran Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, tetapi juga sebagai landasan hukum yang kuat bagi reformasi bidang hukum dengan harapan adanya kewenangan Komisi Yudisial untuk mewujudkan *checks and balances* yang artinya walaupun Komisi Yudisial bukan pelaku kekuasaan kehakiman namun memiliki fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, yaitu fungsi pengawasan.⁷

Kewenangan Komisi Yudisial sudah diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, dikatakan bahwa Komisi Yudisial mempunyai wewenang:

- a. Mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan;
- b. Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim;
- c. Menetapkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim bersama-sama dengan Mahkamah Agung; dan
- d. Menjaga dan menegakkan pelaksanaan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim.

Komisi Yudisial juga memiliki tugas yang diatur dalam Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial yang mengatur bahwa:⁸

- a. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim;
- b. Menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;

⁷ Tjatur Sapto Edy, *Revisi Undang-Undang Komisi Yudisial dan Implikasinya Terhadap Seleksi Calon Hakim Agung*, Jurnal Komisi Yudisial Edisi Juni-Juli 2011, Vol.V No.6 Hlm. 22

⁸ Komisi Yudisial, *Wewenang dan Tugas*, [KY | Wewenang dan Tugas \(komisiyudisial.go.id\)](http://KY|Wewenang%20dan%20Tugas.komisiyudisial.go.id) diakses pada tanggal 26 Oktober tahun 2022 Pukul 22.38 wib

- c. Melakukan Verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan pedoman Perilaku Hakim secara tertutup;
- d. Memutus benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;
- e. Mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.

Komisi Yudisial memiliki 2 (dua) kewenangan utama dalam konstitusi yaitu mengusulkan pengangkatan hakim agung dan wewenang lain dalam rangka menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Dengan demikian wewenang dari Komisi Yudisial memiliki ruang lingkup yang sangat luas dan didukung dengan adanya tugas hakim dalam Pasal 20 ayat (1) huruf e, bukan hanya tugas pengawasan dan penegakkan yang bersifat represif, namun juga melaksanakan fungsi pencegahan (*preventif*).⁹ Di dalam amanat wewenang dan tugas Komisi Yudisial memang ditegaskannya terhadap aspek pengawasan, namun penting untuk diimbangi dengan aspek perlindungan terhadap martabat hakim, baik terhadap orang perseorangan, kelompok orang maupun badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim seperti melalui advokasi hakim.¹⁰

Konstitusi memang belum dikatakan bahwa Komisi Yudisial juga memiliki fungsi pencegahan ataupun perlindungan terhadap hakim, namun maraknya kasus yang muncul akibat adanya perbuatan kekerasan terhadap hakim baik di dalam maupun di luar Pengadilan yang membuat martabat dan kehormatan akan hakim dan sekaligus aparatur sipil negara sama sekali tidak dihargai. Maka dari itu tugas atau wewenang Komisi Yudisial tidak hanya

⁹ Nura, *Usaha Komisi Yudisial Mencegah Pelanggaran KEPPH*, Jurnal Komisi Yudisial Edisi Juli-Agustus 2012, Vol.VII No.1, 2012. hlm. 11.

¹⁰ Ardha Pamekas, 2021, *Advokasi Untuk Jaga Kehormatan Hakim*, Jakarta: Media Informasi Hukum dan Peradilan, hlm.1.

mengawasi perilaku hakim namun juga dilakukannya upaya pencegahan melalui advokasi hakim oleh Komisi Yudisial.¹¹

Nilai filosofis dari menjaga martabat hakim hanya dipahami oleh hakim dan masyarakat dalam bentuk pengawasan atas pelanggaran kode etik oleh hakim. Pada hakikatnya konsep tersebut juga mengandung arti bahwa terdapat pula tugas pencegahan dengan memberikan advokasi dan perlindungan terhadap hakim yang direndahkan martabatnya baik itu intervensi, ancaman teror, maupun bentuk kekerasan lainnya.¹²

Ketua Bidang Sumber Daya Manusia, Advokasi, Hukum, Penelitian dan Pengembangan Komisi Yudisial Republik Indonesia Binziad Kadafi mengatakan bahwa secara definisi dan ruang lingkup, perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim (selanjutnya disingkat PMKH) berbeda dengan *Contempt of Court* yang telah lebih dulu dikenal secara lebih luas. Kemudian PMKH merupakan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim sehingga advokasi hakim memberikan perlindungan bagi hakim itu sendiri. Sedangkan *Contempt of Court* lebih kepada perbuatan yang menurunkan marwah pengadilan atau proses peradilan.¹³

Upaya advokasi hakim ini sudah diatur dalam Peraturan Komisi Yudisial Nomor 8 Tahun 2013 tentang Advokasi Hakim, di dalam Pengaturan ini dijelaskan beberapa tindakan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial diantaranya yaitu pada Pasal 1 angka 1 Peraturan Komisi Yudisial Nomor 8

¹¹ Tim Redaksi Komisi Yudisial, *Advokasi Untuk Jaga Kehormatan Hakim*, Majalah Edisi Juli- Desember 2021.hlm. 1.

¹² Ilham Sanjaya, dkk, 2021, *Perjalanan 8 Tahun Advokasi Hakim*, Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, hlm.v

¹³ *Ibid*

Tahun 2013 tentang Advokasi Hakim bahwa Komisi Yudisial akan mengambil langkah hukum dalam hal melaporkan perseorangan, kelompok orang dan badan hukum terkait kepada penegak hukum dan memantau proses hukum sesuai prosedur hukum yang berlaku. Kemudian akan mengambil langkah lain berupa koordinasi, mediasi, konsiliasi dan/atau somasi untuk menjaga kehormatan dan keluhuran martabat Hakim.

Langkah-langkah tersebut dilakukan oleh Komisi Yudisial, namun tetap saja masih banyak kasus kekerasan yang terjadi pada hakim sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi hakim, seperti hakim yang meninggal misterius yang rumahnya diteror salah satunya rumah mendiang hakim Jamaluddin yang rumahnya diteror yang terjadi 3 (tiga) pekan sebelum mendiang Jamaluddin ditemukan tewas.¹⁴ Dan pada tahun 2019 hakim Sunarso dari Pengadilan Negeri Jakarta diserang oleh Pengacara Desrizal Chaniago pada saat proses persidangan, pelaku menyerang hakim dengan memakai tali ikat pinggangnya sehingga hakim mengalami luka-luka, kemudian terbaru pada Agustus tahun 2021, seorang aktivis anti-masker sekaligus penyebar berita bohong tentang *Certification Of Vaccination Identification by Artificial Intelligence* (selanjutnya disingkat covid-19), bernama Yunus Wahyudi. Terdakwa nekat melakukan penyerangan terhadap hakim Khamozaru Waruwu dari Pengadilan Negeri Banyuwangi. Dikarenakan merasa putusan hakim dinilai terlalu berat dan tidak adil. Penyerangan

¹⁴Johan Fatzry, 3 *Fakta Di balik Meninggalnya Hakim Pengadilan Negeri Medan*, Liputan 6, [3 Fakta di Balik Meninggalnya Hakim PN Medan - News Liputan6.com](https://www.liputan6.com/news/3-fakta-di-balik-meninggalnya-hakim-pn-medan) diakses pada tanggal 29 Oktober 2022 pukul 13:10 wib

dilakukan sesuai hakim selesai membacakan vonis putusan, dengan cara pelaku meloncat ke meja majelis hakim dan hendak memukul majelis hakim.¹⁵

Hakim sebagai aktor utama atau *figure* sentral dalam proses peradilan juga merupakan tempat terakhir pencari keadilan dalam proses peradilan yang senantiasa dituntut untuk mengasah kepekaan nurani, memelihara integritas, kecerdasan moral dan meningkatkan profesionalisme dalam menegakkan hukum dan keadilan bagi rakyat banyak.¹⁶ Selama ini hakim hanya diawasi dari pelanggaran yang dilakukan hakim saja, namun hak kesejahteraan hakim masih belum optimal. Maka dari itu bukan berarti semata-mata Komisi Yudisial mengindahkan kewenangan menjaga dan menegakkan kehormatan hakim.

Tugas yang timbul dari kewenangan ini bukan hanya sekedar fungsi pengawasan terhadap perilaku hakim saja namun juga harus diperhatikan dari sudut kewibawaan manusia sebagai aparatur negara. Hal ini tentunya juga sangat berdampak nantinya kepada putusan yang akan dibuat oleh hakim, yang nantinya dapat menimbulkan putusan yang tidak adil, putusan yang dibuat dengan terdesak atau paksaan dan wibawa peradilan pun akan menurun jika hal ini terjadi dengan berkelanjutan. Hal ini tentu sangat tidak diharapkan lembaga kekuasaan kehakiman, sebagaimana di dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan:

¹⁵ Hermawan Arifianto, *Naik ke atas Meja, Aktivist Antimasker Banyuwangi Menyerang Hakim*, Berita Nusantara, [Naik ke Atas Meja, Aktivist Antimasker Banyuwangi Menyerang Hakim - kbr.id](#) diakses pada tanggal 26 Oktober 2022 pukul 22:48 wib

¹⁶ Ulfiyana, 2016, Skripsi: *Implementasi Peraturan Bersama Mahkamah Agung Dan Komisi Yudisial Nomor 02/PB/MA/IX/2012- 02/PB/P.KY/09/2012 Tentang Panduan Penegakan Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 22/PID/TPK/2016/PT.DKI Tahun 2016*, Banten: Institut Agama Islam Negeri “Sultan Maulana Hasanuddin, hlm. 35.

”Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”.

Hakim dari segi kedudukan merupakan seorang Pejabat Negara yang mana hakim sendiri bersifat independen atau mandiri dalam mengambil keputusan dan tidak adanya *intervensi* dari pihak manapun serta diperhatikan kesejahteraan dan kelayakan hidupnya. Adanya jaminan hukum bagi hakim dalam melaksanakan fungsi peradilan dengan dilindunginya kesejahteraan hakim diharapkan dapat menjadi penerap hukum yang baik karena ia merupakan interpreter hukum yang handal (*piawai*) menginterpretasi hukum dan bijaksana dalam menilai serta menerapkan keadilan. Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman pun juga menjelaskan bahwa Negara memberikan jaminan keamanan dan kesejahteraan hakim dan hakim konstitusi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dan jaminan tersebut diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.¹⁷

Peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 diharapkan dapat menjadi penentu keberlangsungan hidup seseorang mengakibatkan posisi hakim tidak terlepas dari berbagai ancaman yang menanti. Puas atau tidak puasnya para pihak yang terlibat dan memantau peradilan dapat memantik berbagai macam reaksi, termasuk reaksi yang membahayakan seorang hakim. Seperti yang telah dijelaskan di atas ini menjadi satu alasan yang mempengaruhi keputusan hakim di peradilan. Maka dari itu peneliti ingin mengangkat topik ini agar terwujudnya keamanan hakim

¹⁷ Pasal 48 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

sebagai salah satu Aparatur Penegak Hukum melalui fungsi advokasi oleh Komisi Yudisial dengan mengangkat judul: **Optimalisasi Peran Komisi Yudisial Dalam Rangka Advokasi Terhadap Perbuatan Merendahkan Kehormatan Dan Keluhuran Martabat Hakim**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, terdapat 2 (dua) rumusan masalah yaitu, sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan terkait peran Komisi Yudisial dalam rangka advokasi terhadap perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim?
2. Bagaimana konsep ideal yang dilakukan Komisi Yudisial dalam rangka advokasi terhadap perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang akan dicapai dan untuk menjawab rumusan masalah di atas yaitu, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan terkait peran Komisi Yudisial dalam rangka advokasi terhadap perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.
2. Untuk mengetahui konsep ideal yang dilakukan Komisi Yudisial dalam rangka advokasi terhadap perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.

D. Manfaat Penelitian

Diharapkan penelitian mengenai optimalisasi Komisi Yudisial dalam rangka advokasi terhadap perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat Hakim ini dapat bermanfaat bagi seluruh kalangan yang membacanya yaitu diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

- a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat sebagai ilmu pengetahuan di bidang Hukum Tata Negara dan juga bermanfaat bagi peneliti dalam menambah pengetahuan dan wawasan mengenai Hukum Tata Negara khususnya tentang optimalisasi peran Komisi Yudisial dalam rangka advokasi terhadap perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim
- b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah referensi perpustakaan Fakultas Hukum khususnya di Bagian Hukum Tata Negara.

2. Manfaat Praktis

- a. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbuhan pemikiran bagi praktisi hukum, mahasiswa hukum, dan masyarakat mengenai reaksi dalam hukum tata negara dan penerapannya yang berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat sebagai salah satu referensi bagi peneliti-peneliti berikutnya.
- c. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Komisi Yudisial dalam optimalisasi peran Komisi Yudisial dalam rangka

advokasi terhadap perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.

E. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah penelitian yuridis normatif, dimana peneliti melakukan penelitian hukum sebagai disiplin preskriptif yang hanya melihat hukum dari sudut pandang norma-normanya saja, yang tentunya bersifat preskriptif.

1. Pendekatan Masalah

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan melalui pendekatan Peraturan Perundang-undangan (*statute approach*), yang dilakukan dengan cara menelaah dan menganalisis Undang-Undang dan regulasi di Indonesia yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti. Dalam metode pendekatan Peraturan-undangan peneliti perlu memahami hierarki dan asas-asas dalam peraturan perundangan di Indonesia.¹⁸

b. Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*)

Pendekatan konseptual merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau bahkan dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan.¹⁹

c. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*)

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, hlm.137.

¹⁹ Burhan Ashshofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 33

Pendekatan perbandingan merupakan pendekatan yang dilakukan untuk membandingkan hukum suatu negara dengan hukum negara lain dan merupakan suatu kajian perbandingan mengenai konsepsi-konsepsi intelektual yang ada di balik institusi atau lembaga hukum yang pokok dari satu atau beberapa sistem hukum asing.²⁰

Pendekatan perbandingan akan dilakukan dengan beberapa negara seperti Italia, Belanda, dan Wisconsin. Alasan peneliti membandingkan dengan negara-negara tersebut ialah selain negara pembanding terdapat lembaga serupa dengan Komisi Yudisial dan negara tersebut menggunakan sistem *civil law* serupa dengan Indonesia yang memakai sistem *civil law*. Melainkan negara Wisconsin yang merupakan negara Bagian Amerika Serikat sebagai *Mother of Presidential System*.

2. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber Data

Dalam Penelitian terdapat 2 (dua) jenis sumber data diantaranya yaitu *library research* dan *field research*. Dalam melakukan penelitian ini sumber data yang peneliti gunakan yaitu *library research* dimana pada tahapan ini peneliti mencari landasan teori dari penelitiannya. Landasan teori itu dapat berupa sumber umum dan khusus. Sumber acuan umum adalah sumber yang berisi konsep-konsep, teori-teori, dan informasi-informasi yang bersifat umum. Misalnya: buku-buku, indeks, dan ensiklopedia hukum. Sedangkan sumber acuan khusus adalah sumber yang berisi hasil-hasil penelitian terlebih dahulu yang berkaitan

²⁰ Barda Nawawi Arief, 1995, *Penelitian Hukum normative*, Purwokerto: Penataran Metodologi Penelitian Hukum Universitas jendral Soedirman, hlm.4

dengan permasalahan penelitian. Misalnya: jurnal hukum, laporan penelitian hukum, dan buletin hukum.

b. Jenis Data

Jenis data yang peneliti gunakan yaitu data sekunder yang merupakan data yang sudah terolah dan didapatkan dari data kepustakaan (*library research*).²¹ Bahan-bahan yang diperlukan untuk mendapatkan data sekunder terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang terdiri dari:
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
 - c) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
 - d) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
 - e) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial;
 - f) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 - g) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

²¹ Sumadi Suryabrata, 1983, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 85.

- h) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial;
- i) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- j) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2002 tentang Kenaikan Jabatan dan Pangkat Hakim;
- k) Peraturan Komisi Yudisial Nomor 8 Tahun 2013 tentang Advokasi Hakim.
- l) Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Penghubung Komisi Yudisial di Daerah;
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang terdiri dari buku-buku (*textbooks*).²² Seperti jurnal, buku-buku yang erat kaitannya dengan penelitian ini.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu segala macam jenis kamus-kamus hukum. Seperti *Black's Law Dictionary*, Kamus Besar Bahasa Indonesia (selanjutnya disingkat KBBI), Kamus Bahasa Inggris, dan *website*.

3. Sifat Penelitian

Penelitian hukum ini bersifat deskriptif artinya penelitian yang memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan dan berbagai gejala sosial lainnya yang berkembang di tengah-tengah masyarakat.²³ Penelitian ini terbatas pada usaha mengungkapkan suatu

²² Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang : Bayumedia Publishing, hlm.383.

²³ Soerjono Soekanto, 2003, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 43

masalah dan keadaan dengan sebenarnya, sehingga hanya penyingkapan fakta. Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.²⁴

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang peneliti pakai yaitu dengan studi dokumen yang merupakan langkah awal dari setiap penelitian. Studi dokumen atau bahan pustaka dilakukan melalui data tertulis, untuk itu perlu dipelajari buku-buku, jurnal, dan dokumen-dokumen serta artikel yang dapat mendukung permasalahan yang dibahas.²⁵ Dalam hal ini dilakukan guna memperoleh literatur-literatur yang berhubungan dengan peranan Lembaga Komisi Yudisial dalam rangka advokasi terhadap perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.

5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Data hukum yang terdapat dalam penelitian ini akan peneliti olah secara sistematis dengan menggunakan teknik *editing*. *Editing* yaitu suatu proses dalam merapikan data dan membuang data yang diprediksi *invalid*.

b. Analisa Data

²⁴ Ishaq, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, hlm. 20.

²⁵ Johnny Ibrahim, *Loc.Cit*

Seluruh data dan bahan hukum yang diolah secara sistematis juga akan peneliti lakukan analisa secara kualitatif. Sesuai dengan penelitian ini yang menggunakan pendekatan yuridis normatif.

